



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1911, 2018

KEMHAN. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di lingkungan Kementerian Pertahanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab, dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut JDIH Kemhan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pertahanan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum bidang pertahanan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Dokumen Hukum Bidang Pertahanan yang selanjutnya disebut Dokumen Hukum adalah produk hukum yang

berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan.

4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pertahanan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum bidang pertahanan.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) JDIH Kemhan merupakan anggota dari JDIHN.
- (2) JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB II
ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH Kemhan terdiri atas:
 - a. pusat JDIH Kemhan; dan
 - b. anggota JDIH Kemhan.
- (2) Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
- (3) Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan;
 - b. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan;
 - c. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
 - d. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
 - e. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
 - f. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Instalasi Strategi Nasional Kemhan;
 - g. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
 - h. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan;
 - i. Bagian Sistem dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan;
 - j. Bagian Hukum dan Kepegawaian Biro Umum Universitas Pertahanan;

- k. Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
- l. Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
- m. Sub Bagian Tata Usaha Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan;
- n. Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
- o. Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH Kemhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat JDIH Kemhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kemhan;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH Kemhan;
 - c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Kemhan;
 - d. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemhan;
 - e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - f. pengelolaan JDIH Kemhan berbasis *website* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH Kemhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan;
 - c. penyediaan sumber daya manusia Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan; dan
 - d. penyampaian laporan kepada pusat JDIH Kemhan.

Pasal 6

Tugas dan fungsi Pusat JDIH Kemhan dan anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan JDIH Kemhan dilaksanakan oleh:

- a. pusat JDIH Kemhan; dan
- b. anggota JDIH Kemhan.

Pasal 8

- (1) Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengumpulkan dan mengolah dokumen dan informasi hukum yang berasal dari anggota JDIH Kemhan atau dokumen dan informasi hukum yang berasal dari sumber lain.
- (2) Dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan publik setelah dikoordinasikan dengan Pusat Komunikasi Publik Kemhan.
- (3) Penyebarluasan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui *website* JDIH Kemhan.

Pasal 9

- (1) Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menyampaikan dokumen dan informasi hukum yang dihasilkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan kepada pusat JDIH Kemhan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibentuk tim teknis JDIH Kemhan.
- (2) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
- (3) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 1 (satu) tahun sekali pada bulan Januari atau apabila ada perubahan.

- (5) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari Direktorat Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Pusat Data dan Informasi Kemhan, dan Pusat Komunikasi Publik Kemhan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Kerja sama JDIH Kemhan dapat dilakukan dengan pusat JDIHN, anggota JDIHN, dan JDIH Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. pengembangan aplikasi *website* JDIH;
 - b. *link website* JDIH;
 - c. pertukaran dokumen dan informasi hukum; dan
 - d. pengembangan kemampuan sumber daya manusia pengelola JDIH.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 12

- (1) Pusat JDIH Kemhan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemhan; dan
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kemhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Anggota JDIH Kemhan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemhan kepada pusat JDIH Kemhan.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Pusat JDIH Kemhan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kemhan kepada Menteri dan Pusat JDIHN.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pelaksanaan JDIH Kemhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA